



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**

**NOMOR 09 TAHUN 2005**

### **T E N T A N G**

### **RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memerlukan pelayanan dan pengaturan yang efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3338);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3950);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-Pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah Dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri Serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO) Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Berlokasi Di Luar Kawasan Industri;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Serta Izin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO) Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Berlokasi Diluar Kawasan Industri;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
dan  
BUPATI SUKAMARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukamara;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sukamara;

4. Pejabat adalah pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya;
6. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang di maksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
7. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokainya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha;
10. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat di singkat SPTRD adalah surat yang di pergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat di singkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
14. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang di lakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBYEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

### **Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.

### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Tempat Usaha.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi izin Gangguan di golongan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Izin Gangguan di ukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi/ indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagai mana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) Indeks lokasi/ indeks gangguan sebagai mana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan sebagai berikut :

- Kawasan Industri	indeks..... 1;
- Kawasan Perdagangan	indeks.....2;
- Kawasan Pariwisata	indeks.....3;
- Kawasan Perumahan dan Permukiman	indeks.....4;

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan sebagai berikut :

- Luas	< 1000 m <sup>2</sup>	Rp.1.000,- / m <sup>2</sup>
- Luas	1000 m <sup>2</sup> s / d 2000 m <sup>2</sup>	Rp.1.500,- / m <sup>2</sup>
- Luas	2001 m <sup>2</sup> s / d 4000 m <sup>2</sup>	Rp.2.000,- / m <sup>2</sup>
- Luas	> 4000 m <sup>2</sup>	Rp.2.500,- / m <sup>2</sup>

## **BAB VII**

### **CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 9**

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).

## **BAB VIII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 10**

Retribusi yang terutang di pungut di wilayah daerah tempat Izin usaha diberikan.

## **BAB IX**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 11**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan, kecuali di tetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 12**

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat di terbitkannya SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 14**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, di kenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan di tagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa Retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang di lunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak di terbitkannya SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi di atur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindakan penagihan retribusi di keluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis, sebagaimana di maksud ayat (1) di keluarkan oleh pejabat yang di tunjuk.

## **BAB XIV**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 17**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dan disampaikan kepada DPRD.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang di timpa bencana alam dan atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XV**

### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Di terbitkan Surat Teguran dan surat paksa;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang di maksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XVII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana Pasal 17 ayat (1) dapat di lakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya di tetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 22**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di : Sukamara  
Pada tanggal : 9 Juli 2005

**BUPATI SUKAMARA,**

Ttd

**NAWAWI MAHMUDA**

Diundangkan di : Sukamara.  
Pada tanggal : 12 Juli 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd

**H. MUGENI, SH.MH**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 540 011 074**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**TAHUN 2005 NOMOR**